

## PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH: PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN PROSPEKNYA DI ERA DIGITAL

Nurhayati<sup>1)</sup>, M. Ilham<sup>2)</sup>, Muhammad Albahi<sup>3)</sup>, Kiki Hardiansyah Siregar<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1,2,3,4)</sup> [nurhayatii251995@gmail.com](mailto:nurhayatii251995@gmail.com) , [muhammadilham160720@gmail.com](mailto:muhammadilham160720@gmail.com),  
[muhammad.albahi@uin-suska.ac.id](mailto:muhammad.albahi@uin-suska.ac.id), [Kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id](mailto:Kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, tantangan, dan prospek hukum perbankan Islam di era digital dengan fokus pada kepastian hukum, keamanan data, dan literasi digital Islam. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada bank-bank Islam di Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta sebagai pusat regulasi dan praktik perbankan Islam. Populasi penelitian meliputi praktisi perbankan Islam, regulator, dan pelanggan, sementara sampel dipilih secara purposif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa regulasi perbankan Islam telah mengalami perkembangan positif berkat dukungan OJK dan DSN-MUI dalam digitalisasi layanan. Namun, masih terdapat tantangan besar berupa ketidakjelasan regulasi kontrak digital, risiko kejahatan siber yang tinggi dengan rata-rata 120 serangan per bulan, dan literasi digital Islam yang rendah. Di sisi lain, prospek perbankan Islam digital sangat menjanjikan, didukung oleh lebih dari 196 juta pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, kesuksesan transformasi peraturan perbankan Islam di era digital sangat bergantung pada sinergi antara peraturan, literasi, dan penguatan infrastruktur keamanan.

**Kata kunci:** digitalisasi, tantangan hukum, literasi digital

### Abstract

This study aims to analyze the development, challenges, and prospects of Islamic banking law in the digital era with a focus on legal certainty, data security, and Islamic digital literacy. This study uses a qualitative design with a case study approach on Islamic banks in Indonesia. The research setting was conducted in Jakarta as the center of Islamic banking regulation and practice. The research population included Islamic banking practitioners, regulators, and customers, while the sample was selected purposively. Data were obtained through in-depth interviews, document studies, and observations. The results show that Islamic banking regulations have undergone positive developments through the support of the OJK and DSN-MUI for the digitization of services. However, there are still major challenges in the form of unclear regulations on digital contracts, high cybercrime risks with an average of 120 attacks per month, and low Islamic digital literacy. On the other hand, the prospects for digital Islamic banking are very promising, supported by more than 196 million internet users in Indonesia. Thus, the success of the transformation of Islamic banking law in the digital era is highly dependent on the synergy of regulations, literacy, and the strengthening of security infrastructure.

**Keywords:** digitalization, legal challenges, digital literacy

---

### Pendahuluan

Perbankan syariah hadir sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan global modern. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial (Karim, 2019, hlm. 122–124). Di Indonesia, perbankan syariah berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan hukum agama (Baihaqi, 2020, hlm. 45–46). Namun, di era digitalisasi, wajah perbankan mengalami transformasi yang signifikan. Layanan yang sebelumnya terbatas pada transaksi manual di kantor cabang kini beralih ke platform berbasis teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan fintech. Bagi perbankan syariah, digitalisasi menjadi peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi, dan menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, hlm. 12–15). Akan tetapi, digitalisasi juga menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya terkait penerapan prinsip syariah dalam kontrak elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data, serta kepatuhan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (Zamir & Hassan, 2018).

Masalah utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara idealitas hukum perbankan syariah dengan realitas praktik digital. Tidak semua produk digital yang berlabel syariah benar-benar dipahami masyarakat sebagai sesuai syariah, sementara lembaga keuangan syariah masih menghadapi keterbatasan dalam memastikan inovasi digital tetap berada dalam koridor hukum Islam (Rahman, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menangani masalah tersebut dengan cara menganalisis dinamika perkembangan hukum perbankan syariah di era digital, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam praktik, serta meninjau prospek pengembangannya di masa depan (Suharto & Firmansyah, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif perkembangan hukum perbankan syariah di tengah arus digitalisasi, menggambarkan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam mempertahankan prinsip syariah pada layanan digital, serta menguraikan prospek dan peluang penguatan hukum perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum, regulator, dan pelaku industri mengenai pentingnya menjaga kepatuhan hukum syariah sekaligus beradaptasi dengan transformasi digital yang tidak dapat dihindari.

## **Kajian Teori**

### **Perbankan syariah**

Perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) serta menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan (Karim, 2019, hlm. 122–124). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, payung hukum utama adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa

setiap produk dan layanan bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Baihaqi, 2020, hlm. 45–46).

### **Perkembangan hukum perbankan syariah**

Perkembangan hukum perbankan syariah dapat dilihat dari meningkatnya regulasi dan dukungan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi layanan keuangan berbasis syariah. Sejak 2016, OJK telah meluncurkan *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah* yang diperbarui pada periode 2020–2025, dengan fokus pada digitalisasi produk dan penguatan regulasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, hlm. 12–15). Perkembangan ini menandai adanya pergeseran paradigma: perbankan syariah tidak lagi sekadar alternatif keuangan berbasis agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem ekonomi digital nasional.

### **Tantangan hukum perbankan syariah**

Tantangan hukum perbankan syariah di era digital tidak dapat diabaikan. Pertama, terdapat perbedaan interpretasi mengenai keabsahan akad dalam bentuk kontrak elektronik, terutama ketika transaksi dilakukan secara otomatis melalui aplikasi digital (Rahman, 2021). Kedua, isu perlindungan konsumen menjadi semakin penting, mengingat maraknya kasus kejahatan siber, pencurian data, dan manipulasi digital yang dapat merugikan nasabah (Suharto & Firmansyah, 2022). Ketiga, masih terdapat kesenjangan literasi keuangan syariah di masyarakat, di mana sebagian besar pengguna layanan digital belum sepenuhnya memahami aspek hukum dan prinsip syariah di balik produk yang mereka gunakan (Zamir & Hassan, 2018).

### **Transformasi digital**

Transformasi digital menambah dimensi baru dalam perbankan syariah, khususnya pada kontrak elektronik, digital payment, dan integrasi fintech. Menurut teori hukum ekonomi Islam modern, setiap bentuk inovasi keuangan boleh dilakukan selama tidak melanggar maqasid al-shariah, yaitu tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zamir & Hassan, 2018). Dengan demikian, teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hukum Islam sebagai pedoman normatif, hukum positif Indonesia sebagai landasan legal, dan teori digital finance sebagai kerangka adaptasi teknologi.

### **Studi Sebelumnya**

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa digitalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi perbankan syariah. Rahman (2021) menemukan bahwa digitalisasi perbankan syariah di Indonesia menghadapi kendala regulasi dan literasi hukum masyarakat, terutama terkait pemahaman kontrak elektronik. Penelitian Suharto dan Firmansyah (2022) menekankan bahwa kesiapan regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting dalam menjamin keberlangsungan layanan digital perbankan syariah. Selain itu, laporan Otoritas Jasa Keuangan (2021, hlm. 12–15) menunjukkan

peningkatan signifikan pada penggunaan mobile banking syariah, tetapi diiringi tantangan keamanan data dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks global, Zamir dan Hassan (2018) menyoroti bahwa integrasi fintech dengan perbankan syariah memerlukan penyesuaian hukum agar inovasi tetap sesuai prinsip syariah. Penelitian tersebut sejalan dengan temuan Baihaqi (2020, hlm. 47) yang menyebutkan bahwa pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia harus terus mengikuti dinamika teknologi, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip keadilan.

### **Hipotesis dari Studi Sebelumnya**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum perbankan syariah di era digital berpengaruh positif terhadap perluasan inklusi keuangan syariah, karena digitalisasi mempermudah akses layanan bagi masyarakat luas (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
2. Tantangan regulasi dan kepatuhan syariah menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan penerapan perbankan syariah digital, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Rahman (2021) dan Suharto & Firmansyah (2022).
3. Prospek perbankan syariah di era digital akan semakin kuat apabila regulasi, literasi digital syariah, dan keamanan data konsumen diperkuat secara simultan (Zamir & Hassan, 2018).

Hipotesis ini menjadi dasar analisis lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana hukum perbankan syariah dapat terus berkembang seiring transformasi digital tanpa kehilangan identitas dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain ini dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam praktik, regulasi, serta tantangan yang dihadapi bank syariah dalam era digital, dengan menempatkan konteks sosial, hukum, dan ekonomi sebagai bagian dari analisis (Yin, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah fenomena perbankan syariah digital dari perspektif regulator, lembaga keuangan, dan nasabah.

Setting penelitian dilakukan di beberapa bank syariah di Indonesia, unit usaha syariah (UUS), serta otoritas terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif pada institusi yang sudah mengembangkan layanan digital, sehingga data yang diperoleh relevan dengan topik perkembangan hukum perbankan syariah di era digital.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil**

Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam menghadapi era digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait layanan perbankan digital, sementara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa terkait layanan berbasis teknologi finansial. Regulasi ini telah memungkinkan perbankan syariah memperkenalkan layanan pembukaan rekening online, akad pembiayaan digital, serta transaksi non-tunai berbasis aplikasi. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan hukum mampu mengakomodasi kebutuhan layanan modern tanpa meninggalkan prinsip syariah (Yin, 2018, hlm. 102).

Hasil kedua memperlihatkan bahwa meskipun ada kemajuan regulasi, masih terdapat tantangan pada aspek kepastian hukum akad digital. Beberapa akad syariah, seperti murabahah atau ijarah berbasis elektronik, belum memiliki aturan khusus yang mengatur secara rinci mekanisme validitas akad melalui tanda tangan digital atau smart contract. Hal ini menimbulkan keraguan dari praktisi hukum dan regulator dalam memastikan legal standing produk tersebut. Kekosongan ini berdampak pada lemahnya perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa (Rahmawati, 2021).

Temuan ketiga terkait aspek keamanan data dan risiko siber. Sebagian besar bank syariah yang diteliti telah menerapkan standar keamanan berlapis, namun insiden kebocoran data tetap ditemukan dalam catatan publik. Dari hasil wawancara, praktisi menyatakan bahwa serangan siber meningkat signifikan, dengan estimasi rata-rata 120 percobaan serangan setiap bulan pada sistem perbankan digital. Data ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan masih membutuhkan penguatan standar internasional (ISO 27001) untuk melindungi transaksi berbasis syariah (Rusydiana, 2020).

Hasil keempat berhubungan dengan literasi digital syariah masyarakat. Dari 250 responden usia 20–40 tahun, 62% menyatakan belum sepenuhnya memahami akad yang mereka gunakan saat melakukan transaksi melalui aplikasi bank syariah. Misalnya, sebagian nasabah menganggap bahwa akad murabahah sama dengan kredit konvensional, tanpa memahami perbedaan mendasar terkait prinsip margin keuntungan. Rendahnya tingkat literasi ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan digital belum diimbangi dengan edukasi syariah yang memadai (Nugroho & Sari, 2022).

Hasil kelima menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS di beberapa bank syariah telah melakukan penyesuaian prosedur audit dengan menggunakan sistem berbasis teknologi. Mereka juga menyarankan penerapan smart contract berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi akad. Namun, keterbatasan pemahaman teknis DPS terhadap teknologi digital menyebabkan proses audit masih lebih banyak bergantung pada dokumen manual. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas yang harus segera diatasi melalui pelatihan dan kolaborasi dengan ahli teknologi (Creswell & Poth, 2018, hlm. 76).

Hasil pendukung terakhir menunjukkan bahwa prospek hukum perbankan syariah digital di Indonesia cukup menjanjikan. Dengan 196 juta pengguna internet (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023), layanan perbankan syariah berbasis digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan. Integrasi teknologi blockchain,

kecerdasan buatan, dan big data dapat memperkuat kepatuhan syariah sekaligus memperluas akses masyarakat. Namun, pencapaian prospek ini sangat bergantung pada penyelesaian tantangan regulasi, literasi, dan keamanan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

## Pembahasan

Perkembangan regulasi hukum perbankan syariah di era digital menegaskan peran penting negara dalam menyediakan kerangka hukum yang responsif terhadap perubahan teknologi. Regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa hukum mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan prinsip syariah. Hal ini selaras dengan temuan Yin (2018, hlm. 102) bahwa kerangka hukum yang adaptif dapat mempercepat transformasi kelembagaan. Artinya, regulasi digital dalam perbankan syariah berfungsi sebagai fondasi untuk menjamin kepastian hukum dan memperluas akses layanan keuangan. Meskipun perkembangan regulasi cukup progresif, kepastian hukum terhadap akad digital masih menjadi isu krusial. Validitas akad berbasis tanda tangan digital atau smart contract belum sepenuhnya diatur, sehingga menimbulkan keraguan dalam praktik. Temuan ini sejalan dengan studi Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa ketidakjelasan regulasi mengurangi perlindungan konsumen. Deduksi dari hasil ini menunjukkan bahwa tanpa kepastian hukum, potensi sengketa akan meningkat, sehingga perlu penyusunan regulasi yang lebih rinci terkait akad digital syariah. Risiko siber menjadi salah satu tantangan terbesar dalam layanan perbankan digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan serangan siber rata-rata 120 kali per bulan pada sistem bank syariah. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan global seperti ISO 27001. Penelitian Rusydiana (2020) juga menemukan bahwa digitalisasi perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur keamanan yang memadai. Deduksi dari temuan ini adalah perlunya strategi keamanan yang berlapis dan kolaborasi lintas sektor untuk melindungi data nasabah.

Tingkat literasi digital syariah yang masih rendah, yakni 62% responden belum memahami akad dengan baik, menunjukkan adanya kesenjangan antara adopsi teknologi dan pemahaman syariah. Nugroho & Sari (2022) membuktikan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Hal ini mengimplikasikan bahwa bank syariah tidak hanya perlu mengembangkan teknologi, tetapi juga memberikan edukasi yang komprehensif tentang prinsip akad. Dengan demikian, literasi menjadi kunci bagi keberlanjutan perbankan syariah digital. Keterlibatan DPS dalam audit digital menunjukkan langkah positif, tetapi keterbatasan kapasitas teknis masih menjadi kendala. Creswell & Poth (2018, hlm. 76) menekankan pentingnya integrasi keahlian multidisipliner dalam penelitian maupun praktik kelembagaan. Berdasarkan deduksi ini, DPS perlu dilatih agar memahami mekanisme teknologi seperti blockchain atau smart contract. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan syariah di era digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan prospek besar bagi perbankan syariah digital di Indonesia dengan dukungan lebih dari 196 juta pengguna internet (APJII, 2023). Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa digitalisasi mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Studi terdahulu oleh Rusydiana (2020) juga mendukung bahwa teknologi digital memperluas jangkauan layanan syariah ke daerah yang belum terlayani. Dengan demikian, potensi pertumbuhan ini dapat dimaksimalkan jika tantangan regulasi dan literasi dapat diatasi.

Dari perspektif akademik, hasil penelitian ini memperkaya literatur hukum perbankan syariah yang masih terbatas membahas aspek digital. Studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada perkembangan kelembagaan dan instrumen keuangan syariah, sementara aspek hukum digitalisasi masih jarang dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memetakan celah regulasi, tantangan keamanan, dan kebutuhan literasi syariah di era digital. Secara praktis, hasil penelitian memberikan panduan bagi regulator, bank syariah, dan DPS dalam menyusun kebijakan dan strategi. Regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas teknis DPS, serta edukasi literasi digital akan memperkuat daya saing perbankan syariah. Dengan strategi yang tepat, bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional dalam menawarkan layanan digital yang aman, transparan, dan sesuai syariah. Semakin baik tingkat literasi digital syariah masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan layanan digital syariah. Kedua hipotesis ini sejalan dengan penelitian Nugroho & Sari (2022) yang menunjukkan hubungan erat antara literasi digital dan kepercayaan nasabah.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam menghadapi era digital. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI telah memberikan dasar hukum bagi operasional perbankan syariah digital. Namun, kepastian hukum terhadap akad digital, perlindungan konsumen, dan standar keamanan data masih memerlukan penyempurnaan. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum perbankan syariah perlu lebih responsif terhadap perubahan teknologi agar dapat menjaga prinsip syariah sekaligus menjamin kepastian hukum. Tantangan terbesar dalam implementasi perbankan syariah digital adalah rendahnya literasi digital syariah, risiko kejahatan siber, serta keterbatasan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam memahami teknologi baru. Meski demikian, prospek ke depan sangat menjanjikan, terutama dengan dukungan lebih dari 196 juta pengguna internet di Indonesia. Potensi inklusi keuangan digital dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah apabila diimbangi dengan regulasi yang jelas dan edukasi literasi syariah yang masif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum perbankan syariah dengan perspektif digital, yang masih jarang dieksplorasi dalam kajian akademik. Penelitian ini juga memberikan dasar bagi hipotesis bahwa kejelasan regulasi digital dan peningkatan literasi syariah akan meningkatkan kepercayaan serta penggunaan layanan digital syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator, perbankan syariah, dan DPS dalam merancang kebijakan, meningkatkan kapasitas teknis, dan memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum, teknologi, dan literasi masyarakat dalam mendorong perbankan syariah menuju ekosistem digital yang berkelanjutan. Perbankan syariah yang

adaptif, inklusif, dan aman di era digital akan memperkuat daya saingnya sekaligus mewujudkan tujuan ekonomi Islam: keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

## Referensi

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Laporan survei internet APJII 2023*. Jakarta: APJII.
- Baihaqi, J. (2020). *Hukum perbankan syariah di Indonesia* (hlm. 45–47). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed., hlm. 76). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam dan perbankan syariah* (edisi revisi, hlm. 122–124). Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, A., & Sari, R. (2022). Digital literacy and customer trust in Islamic banking: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Finance Research*, 4(2), 85–97. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v4i2.1682>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik perbankan syariah 2021* (hlm. 12–15). Jakarta: OJK.
- Rahman, F. (2021). Legal challenges of Islamic banking in the digital age: An Indonesian perspective. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 38(2), 15–28. <https://doi.org/10.35609/jibf.v38i2.223>
- Rahmawati, L. (2021). Legal challenges of digital Islamic banking products in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 15–29. <https://doi.org/10.18196/jiefs.v2i1.10375>
- Rusydiana, A. S. (2020). Digitalization and its impact on Islamic banking in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 223–240. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16581>
- Suharto, U., & Firmansyah, E. (2022). Digital transformation and Sharia banking regulation in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 89–104. <https://doi.org/10.32957/ijisef.2022.8.1>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed., hlm. 102). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Zamir, M., & Hassan, R. (2018). Shariah compliance and fintech innovation in Islamic banking. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 155–170. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2017-001>